



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV) & (VI)**

J A K A R T A

SELASA, 14 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d]
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]
 - Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571]
- Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Kautsar dan Samsul Bahri (Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017)
- Tgk. H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
- Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar (Perkara Nomor 75/PUU- XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV), (VI)

**Selasa, 14 November 2017, Pukul 15.02 – 17.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Cholidin Nasir
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:

1. Kamaruddin
2. Maulana Ridha
3. Erna Syithah

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:

1. Syarifuddin Hasyim
2. Zainal Abidin

C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:

1. Tgk Muhammad Yus

D. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Tgk H. Muharuddin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Burhanuddin
2. Mukhlis

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Zainal Abidin

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Ahmad Farhan

H. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:

1. Hendra Fauzi
2. Robby Syahputra
3. Firmansyah

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:

1. Irfan Fahmi
2. Abdul Azis
3. Zein Munajat
4. Danu Hurmuja

J. Pihak Terkait :

1. Muhammad A. H. (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)

K. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Purwoko
4. Fitri Nur Astari
5. Julianto Dimas
6. Iskandar Aristo
7. Widodo Sigit Pudjianto
8. Chandra

L. DPR:

1. Arsul Sani

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR, Pak Arsul, hadir?

8. DPR: ARSUL SANI

Ya. Dari DPR kami yang hadir, Yang Mulia. Mewakili, Arsul Sani.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Bapak Widodo Sigit Pujianto, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Saya sendiri Purwoko dan Chandra. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada satu Pihak Terkait yang hadir. Pihak Terkait IV, Bapak Drs. H. Muhammad A. H. M. Kom., hadir?

12. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dalam Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017, kemudian mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 61/PUU-XV/2017.

Kita sumpah terlebih dahulu. Ahli dari Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Bapak Dr. Syarifuddin Hasyim untuk maju ke depan diambil sumpahnya. Kemudian Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, silakan. Kemudian Bapak Zainal Abidin, ini adalah Ahli. Kemudian Saksi untuk Perkara 61/PUU-XV/2017, Tengku Muhammad Yus. Kemudian Bapak Ahmad Farhan untuk Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017.

Agak geser ke kiri. Ya, agak geser ke kiri supaya ... agak terpisah Saksi.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Yang Mulia, berkaitan dengan Saksi dan Ahli ini, apakah nanti kemudian dipersamakan seperti keterangan Pemerintah yang juga berlaku bagi perkara yang lainnya, Yang Mulia?

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ahli dan saksi yang diajukan oleh masing-masing perkara ini, sesuai dengan nomornya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu sumpah Ahli dan Saksi terlebih dahulu.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya. Untuk Ahli terlebih dahulu, Pak Dr. Syarifuddin Hasyim, Prof. Dr. Ihza Mahendra, dan Pak Zainal Abidin. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Selanjutnya untuk Saksi Bapak Tengku Muhammad Yus dan Pak Ahmad Farhan. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Baik. Kita mulai agenda persidangan pada sore hari ini. Untuk yang pertama, mendengarkan keterangan DPR yang akan disampaikan oleh Pak Arsul, saya persilakan.

25. DPR: ARSUL SANI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon, yang terhormat wakil-wakil dari Pemerintah, Pihak Terkait, yang terhormat Para Ahli dan Saksi fakta, hadir dan hadirat yang kami hormati.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017. Kami akan membacakan saja yang merupakan keterangan atau pandangan DPR terhadap pokok permasalahan.

Pandangan terhadap pokok permasalahan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya adalah pengaturan dalam bab 1 mengenai KPU. Bagian kedua, yakni mengenai susunan dan keanggotaan. Pasal ini pula memiliki maksud pengaturan, yakni baik pengaturan terkait KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah hierarki dari pusat ke daerah-daerah. Hal ini menunjukkan adanya garis koordinasi yang jelas dan tegas dari hulu ke hilirnya. Pasal ini sejatinya, bukanlah pasal yang baru karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah juga nyata diatur, yakni ketentuan yang berbunyi, "KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarki." Hal

lainnya yang juga menunjukkan kekeliruan pemahaman yang diajukan oleh Para Pemohon adalah di dalam UUPA sendiri ada juga pasal yang sejenis, misalnya dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berketentuan, komisi independent pemilihan umum, selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh, dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum, atau KPU yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Hal ini pula yang menjadikan alasan, mengapa selama ini dalam penyelenggaraan pemilu, KPU ... KIP selalu ikut aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu pada umumnya, begitu juga turunannya, yakni peraturan KPU atau PKPU, termasuk tahapan kepemiluannya karena kepada siapa lagi KIP memiliki garis koordinasi yang jelas, selain secara hierarki yang berujung kepada KPU RI untuk tingkat pusatnya, sehingga dengan demikian alur berpikir Para Pemohon terkait dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pemilu adalah alur berpikir yang tidak tepat atau keliru.

2. Bahwa Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya adalah pengaturan dalam Bab 2 mengenai pengawas pemilu. Bagian kesatu, yakni mengenai umum, yang di dalamnya juga diatur bahwa baik Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota adalah hierarki dari pusat ke daerah-daerah. Hierarkinya Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota dalam hal ini pula sebetulnya tidak beda juga dengan KPU beserta jajarannya. Karena Bawaslu adalah termasuk lingkup penyelenggara pemilu.
3. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pendapat Mahkamah Konstitusi ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi secara mendalam mengenai Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa kalimat suatu komisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak merujuk kepada sebuah nama institusi tetapi menunjuk pada fungsi

penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi harus diartikan sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan pengawas pemilu dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

4. Hal lainnya yang ... hal lainnya juga adalah di dalam UUPA, juga tidak secara tegas diatur panitia pengawas pemilihan dalam bab 1. Ketentuan umum Pasal 1 UUPA, panitia pengawas pemilihan baru ada di Pasal 23 ayat (1) huruf 1 undang-undang ... UUPA, dan hal ini tidaklah dicabut maupun dibatalkan oleh Undang-Undang Pemilu, sehingga sejatinya DPRA tidaklah kehilangan kekhasannya dengan bentuk, dengan termasuk memiliki penyelenggara pemilihan yang namanya berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya se-Indonesia.
5. Bahwa dalam Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu disebutkan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh, baik itu komisi independen pemilihan maupun panitia pengawas pemilihan, hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang memiliki niatan baik untuk ikut serta memperbaiki benang kusut yang ada selama ini terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh.
6. Bahwa dalam Pasal 557 diatur bahwa pelaksana penyelenggaraan pemilu di Aceh itu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP provinsi) yang setara dengan KPU provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota (KIP kabupaten/kota) yang setara dengan KPU kabupaten/kota, sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi (Panwaslih) Aceh dan untuk setingkat bawaslu kabupaten/kota ada panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota. Adapun di Pasal 571 adalah pengaturan umum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni ketentuan penutup. Dalam lampiran dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 147 diatur ketentuan teknis penulisan peraturan perundang-undangan yang dicabut adalah telah sesuai dan

dalam hal ini beberapa pengaturan di UUPA itu dicabut yang terkait dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh.

7. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh Undang-Undang Pemilu, dengan adanya pengaturan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu. Atas dasar hal tersebut, maka DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang tidak tepat atau tidak berdasar. Lebih lanjut mengenai dalil para Pemohon tersebut, maka DPR ingin menyampaikan tanggapan sebagai berikut.
 - a. Bahwa munculnya Undang-Undang Pemilu adalah perintah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang juga menjadi momentum yang cepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan ke dalam satu naskah undang-undang. Undang-Undang Pemilu yang dikodifikasikan dalam satu naskah ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang. Hal yang sama juga berlaku untuk penyelenggaraan pemilu di Aceh yang semula menganut kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dikarenakan saat ini tiga undang-undang tersebut digabung menjadi satu undang-undang pemilu, maka hal-hal terkait dengan penyelenggara pemilu termasuk diatur di dalam undang-undang ini karena dengan berjalannya waktu maka perlu penyesuaian-penyesuaian.
 - b. Bahwa jika Para Pemohon menyatakan bahwa undang-undang pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA, oleh karena itu menurut para Pemohon tidak perlu diatur kembali di undang-undang pemilu. Hal ini adalah pemikiran yang DPR memandang sebagai kurang tepat. Hal ini dikarenakan salah satu landasan ideal yang dibangun di Undang-Undang Pemilu yang baru adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara pemilu.

Beberapa hal baru di Undang-Undang Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota diberikan status baru, yakni menjadi permanen dan karenanya berubah nama menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan juga kewenangannya. Saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU, di mana sebelumnya hal ini tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki landasan yang sangat penting karena ke depannya ada event pemilu tahun 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat.

- c. Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa muncul norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu karena pengaturan UUPA dianggap telah tertinggal jauh. Bagaimapun Para Pemohon perlu memahami bahwa yang namanya hukum selalu berkembang, tidaklah statis, dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Pemilu ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama. Oleh karena itu demi menjaga kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling bertumpang tindih, maka munculah pengaturan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu tersebut, sehingga adalah tidak tepat jika Pemohon beranggapan bahwa ada dualisme pengaturan.
 - d. Bahwa para pemohon jikalau merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu dengan perasaan bahwa hak yang dimiliki oleh DPRA menjadi hilang dalam membentuk penyelenggara pemilu di Aceh, maka hal tersebut adalah tidak tepat. Karena yang dibatalkan di Undang-Undang PA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih hidup. Sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Sehingga dengan demikian, tidak benar apa yang didalilkan oleh para pemohon.
8. Bahwa munculnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggaraan pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, tidak perlu diatur kembali di Undang-Undang

Pemilu. Para pemohon perlu memahami bahwa dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum, termasuk hukum kepegawaian, tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya, Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Kenyataannya adalah dikarenakan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa pilkada bukanlah rezim pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pula, Undang-Undang Pemilu tidak sama sekali mengatur mengenai pilkada karena pilkada diatur terpisah di undang-undang lain, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan dua kali perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga semestinya para pemohon menjadi lebih memahami dalam menyikapi perkembangan kepengaturan hukum ini.

9. Bahwa hal lain yang perlu dipahami oleh para pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh, yakni pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh, yakni masih tetap Komisi Independent Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU provinsi untuk daerah lainnya. Dan Komisi Independent Pemilihan kabupaten/kota (KIP kabupaten/kota) yang setara dengan KPU kabupaten/kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya, untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh, ada Panitia Pengawas Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu kabupaten/kota ada Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota (Panwaslih kabupaten/kota). Penyebutan nama ini masih konstan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Pemilu terbaru. Ini sejalan dengan Pasal 569 Pemilu yang menetapkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh dinyatakan berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Hal ini pula semakin menunjukkan pula bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini pula termasuk DPR RI, tetap memerhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh, yakni masih adanya KIP, panwaslih, ataupun DPRA.

Namun demikian karena semata-mata ada pembenahan kelembagaan, begitu juga kewenangan yang semakin kuat demi pemilu ke depan, maka perlu adanya perubahan, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu.

10. Bahwa hal lainnya adalah jika kita melihat putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam perkara yang diajukan oleh Ir. H. Abdullah Puteh tersebut terkait dengan pengujian UUPA, amar putusannya adalah menyatakan Pasal 67 ayat (2) UUPA bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam perkara MK Nomor 51 tersebut, Pemohon yang juga seorang mantan Gubernur Aceh pada pokoknya meminta kepada MK agar dalam pelaksanaan pilkada di Aceh terkait dengan norma yang bagi terpidana agar berpatokan dengan Undang-Undang Pilkada terutama berdasarkan Undang-Undang Pilkada setelah hasil Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Pemohon dalam perkara itu pula menyebarkan bahwa pengaturan terkait dengan pilkada yang ada diatur dalam UUPA seharusnya mengikuti perkembangan hukum yang ada dan diatur di dalam Undang-Undang Pilkada terbaru. Pemohon justru malah merasa dirugikan jika aturan hukum yang digunakan adalah apa yang ada di ... apa yang diatur dalam UUPA. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketika Provinsi Aceh diatur berbeda dengan provinsi lainnya, maka hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berlaku secara nasional.
11. Pemberlakuan hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum juga menunjukkan adanya perbedaan antara warga negara di dalam hukum dan syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya di wilayah Indonesia atas penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional. Selain bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum juga menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus bertentangan dengan

Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.

12. Perlu diketahui bahwa Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah terkait dengan pengujian pasal persyaratan di Undang-Undang Pilkada, dikarenakan hal itu pula maka Pemohon perlu memahami bahwa pengaturan yang sifatnya berlaku umum juga untuk daerah khusus atau daerah istimewa. Oleh karena itulah, maka dalam amar putusan justru Pasal 67 ayat (2) UUPA yang diubah dengan dasar Undang-Undang Pemilu terbaru sebagai acuannya yang kebetulan diujikan oleh MK. Oleh karena itu pula pemahaman yang serupa perlu juga dipahami oleh Para Pemohon karena dalam kaitannya dengan pasal yang diuji, yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pengaturan yang bersifat umum. Karena itu pula tidak relevan jika mempertahankan norma yang lama di UUPA, termasuk juga dengan jumlah penyelenggaraan yang ada di Aceh baik itu KIP beserta jajarannya dan juga panwaslih beserta jajarannya.
13. Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017 dimana Pemohon dalam perkara tersebut meminta kepada Mahkamah persoalan sengketa hasil pemilu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, padahal provinsi-provinsi yang lain semua saat ini sesuai pengaturan di Undang-Undang Pilkada yang saat ini berlaku sengketa diselesaikan di MA. Ketika pada akhirnya dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017 MK menolak permohonan Pemohon, maka hal ini pula semakin menegaskan bahwa ada hal-hal yang sifatnya umum berlaku, maka berlaku pula di Aceh bukan merujuk pada pengaturan di UUPA.
14. Bahwa lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu telah terkomunikasikan terlebih dahulu dengan sejumlah para pemangku kepentingan di Aceh. Perlu diketahui bahwa pansus RUU penyelenggara pemilu dalam menyusun Undang-Undang Pemilu ini taat dengan pengaturan yang mengatur mengenai ... undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun terkait dengan pembentukan Undang-Undang Pemilu ini, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masyarakat berhak

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

15. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut pansus memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan atau tanggapan untuk penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2017, Pansus Penyelenggara Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada tanggal 20 Februari 2017, dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan saat itu dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh. Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait, seperti perwakilan KIP, perwakilan panwaslih, DPRA Kodam Iskandar Muda, Pengadilan Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen atau pengajar dari Universitas Syiah Kuala.
16. Bahwa terkait norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu yang diajukan ... yang diujikan oleh para pemohon ini pula, merupakan norma yang merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Oleh karena Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada ayat (6), mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai pemilu, termasuk yang diujikan oleh pemohon merupakan open legal policy. Hal yang sama juga jika merujuk kepada pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan menyatakan Permohonan Pengujian Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian keterangan dari DPR. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Arsul.
Baik, berikutnya sekarang kita dengarkan keterangan Ahli Dr. Syarifuddin Hasyim. Waktunya maksimal 15 menit.

27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Dengan hormat, pertama dan yang utama, kami ucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan taufik dan hidayah-Nya, kami telah berada dalam ruang sidang yang terhormat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengubah peradaban dari alam jahiliah ke alam Islamiah atau dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Para Pemohon, Para Ahli, Termohon, dan hadirin dalam persidangan yang amat terhormat ini. Izinkan kami menyampaikan pendapat Ahli tentang judicial review Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ingin diajukan oleh Para Pemohon sesuai dengan karya ilmiah kami.

Bagian 1, Pendahuluan. Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah geografis luas, dengan penduduk yang padat dan terdapat berbagai kepentingan hidup yang khusus dan berbeda-beda. Tidaklah dapat menghindari diri dari sistem pemerajaan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemda daerah.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Pak Syarif. Ini ada makalah, sudah diperbaiki?

31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Baik, Bapak Ketua, sudah saya perbaiki. Nanti akan saya serahkan kembali.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Ya, silakan diteruskan. Soalnya berbeda, jadi kita tanya ini.

33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Baik, baik.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan diteruskan.

35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat daerah-daerah yang mempunyai hak atau kewajiban mengatur rumah tangganya sendiri, yang lazim disebut dengan otonom. Menurut Bagir Manan, perlunya suatu daerah otonom itu bukan sekadar untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Karena dengan teknologi modern, efisiensi dan efektivitas dapat dicapai meskipun daerah tanpa hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terdapat berbagai pertimbangan perlunya daerah otonom antara lain tuntutan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan. Hal ini mencegah tertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan.

Dua. Tuntutan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memusatkan perhatiannya pada perwujudan kesejahteraan orang banyak. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengingat pada negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

Tiga. Tuntutan ... tuntutan demokrasi. Tuntutan demokrasi, kerakyatan atau keadilan atau kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki per ... partisipasi daerah, daerah otonom yang disertai dengan ... yang disertai badan perwakilan merupakan wadah yang menghasilkan kesempatan rakyat berpartisipasi.

Keempat. Tuntutan kebhinekaan. Rakyat atau bangsa Indonesia adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Hal ini tak mungkin memaksakan keseragaman atau uniformis. Oleh karena itu, daerah otonom merupakan sarana memwadahi perbedaan terdapat ... kami ulangi, memwadahi perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Provinsi Aceh terletak di ujung barat Kepulauan Indonesia dan di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu pada posisi antara 20 derajat ... 60 derajat lintang utara dan 950 derajat ... 980 bujur timur, batas-batas wilayah adalah sebagai berikut.

Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Provinsi Aceh sebagian besar wilayah di kelilingi oleh laut, yaitu Laut Indonesia dan Selat Malaka. Wilayah penda ... pedalaman merupakan dataran tinggi yang pada umumnya berbukit. Mulai dari ujung paling utara hingga tengah terbentang bukti barisan, keadaan lereng pegunungan sangat bervariasi dari landai sampai curam. Wilayah Aceh ... luas wilayah Aceh adalah 57.265,75 kilometer persegi. Dibandingkan dengan luas Indonesia, luas Provinsi Aceh hanya sekitar 2,88% dan luas Indonesia keseluruhan dari ... maksud saya, dari luas Indonesia secara keseluruhan.

Iklim di Provinsi Aceh adalah tropis, tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim provinsi-provinsi lain di Indonesia. Musim kemarau berkisar antara Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus. Sedangkan musim hujan berkisar antara Bulan September sampai dengan Bulan Februari.

Curah hujan rata-rata berkisar 1000 milimeter sampai 3000 milimeter per tahun dengan jumlah hari ... harian hujan sebanyak 123 hari.

Pada bagian pesisir Aceh umumnya berhawa panas, sedangkan di bagian pedalaman relatif dingin.

Temperatur maksimum rata-rata sepanjang tahun berkisar 300 sampai 330 derajat celsius sedangkan temperatur minimum berkisar antara 230 sampai 250 celsius dengan kelembutan 67% sampai 75%. Ibukota Provinsi adalah Banda Aceh. Provinsi itu terbagi atas 18 daerah kabupaten dan 5 daerah kota. Kabu ... ke-23 daerah tersebut terbagi 276 kecamatan, 587 pemukiman, serta 6.455 desa dengan jumlah penduduk sekitar 4.000.500 jiwa.

Tinjauan umum judicial review Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Konsekuensi negara kesatuan tersebut diwujudkan dengan adanya daerah atau batas wilayah administratif suatu daerah yang terdiri atas daerah besar dan kecil, yaitu adanya provinsi, kabupaten/kota, provinsi, kabupaten dan kota bahkan desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi ... mohon maaf, Ketua Majelis, isi pasal tidak saya bacakan lagi.

Dari bunyi Pasal 18 ... 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas menjadi jelas. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menga ... mengakui eksistensi pemerintah daerah yang dihadirkan dengan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Di samping itu juga masih mengakui daerah kecil ialah (Ahli menggunakan bahasa asing) seperti desa di Jawa dan Bali, Negari di Minangkabau, desa dan Marga di Palembang. Selain itu, daerah tersebut diberi otonom dan sebagian tidak bersifat administrasi.

Pada daerah diberi hak otonom dengan otonomi daerah ke ... dengan otonomi daerah, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, tetapi otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Istilah yang luas diartikan ke ... keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang akan diterapkan ... yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keluar ... keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawa ... pengawasan, dan evaluasi.

Selanjutnya yang diartikan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyegerakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban ... pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pengembangan kehidupan demokrasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Penjelasan undang-undang tersebut menjelaskan kembali

prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.

Dua. Atas tugas perbantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Pengalaman penggerakan otonomi daerah pada suatu ... pada masa lampau menganut prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak. Maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Penjabaran dari maksud Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dilaksanakan melalui undang-Undang Pemerintah Aceh, khususnya untuk Provinsi Aceh. Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebelumnya adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi khusus yang sudah barang tentu dipahami oleh semua orang, otonomi dimaksudkan adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri atau menurut Yusuf Riwu Kaho menyebutkan penyerahan urusan atau ... penyerahan urusan atau tugas dan kewajiban kepada daerah didasarkan pada ... kepada faktor yang nyata atau real sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan real dari daerah pemberian otonomi itu sejalan dengan tujuannya, yaitu melaksanakan ... melancarkan pembangunan di tanah air.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tersebut lahir setelah konflik yang berkepanjangan terjadinya Tsunami 26 Desember 2004 sehingga terwujudlah MoU Helsinki yang merupakan cikal bakal penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan sampai saat ini belum semua substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut telah terlaksana, masih dibutuhkan waktu dan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan orang pertama yang harus melaksanakan apa yang menjadi substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut. Baik melalui peraturan pemerintah maupun juga peraturan daerah. Sejak tahun 2006 (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Pak Syarifuddin, waktunya dipersingkat.

37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Baik. Sejak tahun 2006 hingga hari ini telah berusia 11 tahun. Namun banyak hal yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipahami adanya komunikasi yang belum maksimal atau belum bersinergi dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dinamika berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tidak dapat dihindari karena itu pula diperlukan semua elemen masyarakat untuk mewujudkannya, tidak hanya pemerintah, juga anggota legislatif pusat dan daerah.

Mohon maaf, Bapak Ketua Majelis. Saya sampaikan saja yang prinsip. Berdasarkan hal ... hal di atas, kiranya tak berlebihan adanya usul judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017, khususnya Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 571 huruf d terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada prinsipnya menurut para pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya, baik secara pribadi maupun ... mau ... baik secara pribadi maupun hak yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPR atau mewakili Partai Aceh yang merupakan partai lokal di Aceh. Karena itu pula, Pemohon sangat berkepentingan untuk melakukan judicial review ... judicial review ke Mahkamah Agung ... ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maksudnya. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bunyi Pasal 24 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Atau menurut Prof. Jimly Asshidiqqie mengatakan, "Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945."

Selanjutnya, hak-hak konstitusional para pemohon yang dimiliki, dijamin, dilindungi, oleh konstitusional tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2), serta Pasal 57 huruf d Undang-Undang Pemilu yang mengatur sebagai berikut.

Kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri komisi independen pemilihan provinsi dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota merupakan salah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.

b. Panitia pengawasan pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawasan pemilihan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan

kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. Dan ayat (2) berbunyi, "Kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturan berdasarkan undang-undang ini."

Pasal 57 Undang-Undang Pemilu huruf d tersebut berbunyi, "Pasal 57 dan 60 ayat (1) dan ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Kemudian Pemerintah menyatakan pencabutan ayat (1) ... Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar ... agak tidak ... agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan pergerakan pemilihan umum di Aceh, sebagaimana konsekuensi logis pemeran hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak yang mana harus diakui tentunya akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelumnya atau sebelum berlaku Undang-Undang Banda Aceh, khususnya pengaturan terkait kelembagaan pemilihan umum. Hal ini menurut Ahli tidak ada dualisme yang terjadi karena mekanisme telah diatur masing-masing namun harus dipahami tetap dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya pemerintah pusat harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur dan DPR.

Ada satu pendapat, contoh kasus adanya penelitian mahasiswa Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesisnya, ada lembaga yang mengurus urusan yang sama, namun dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Pertanyaan ini kenapa tidak satu lembaga atau badan saja? Karena diurus ... yang diurus adalah tugas yang sama. Mohon maaf, Ketua Majelis dan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, karena mengingat waktu saya tidak bacakan semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan untuk itu saya serahkan ... apa namanya ... isinya daripada judicial review ini. Wasalamualaikum. wr. wb.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Syarifuddin Hasyim, silakan duduk dulu. Berikutnya sekarang kita dengarkan untuk Ahli dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Prof. Yusril terlebih dahulu. Silakan, Prof. Waktunya 15 menit, Prof, maksimal.

**39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin hadirat yang saya muliakan, izinkan kami, Yang Mulia, untuk lebih dulu menyampaikan bahwa kami telah berulang-ulang membaca permohonan Pemohon dalam perkara ini, yaitu Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 untuk dapat memahami dan menangkap apa yang sesungguhnya diinginkan atau apa yang sesungguhnya menjadi maksud Pemohon, baik tersurat maupun tersirat dalam mengajukan perkara pengujian undang-undang ini.

Dari hasil bacaan berulang-ulang itu, saya dapat menangkap bahwa maksud Pemohon sebenarnya adalah hendak mengajukan permohonan pengujian formil lebih daripada pengujian materiil atas norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saya katakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil karena menurut Pemohon prosedur pembentukan norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak sesuai, bahkan melanggar prosedur pembentukan dan/atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut.

Adapun norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Umum atau KIP Aceh dan komisi pemilihan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU, panitia pengawas pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dengan bawaslu. Pasal ini juga menegaskan bahwa kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 557 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, sementara norma Pasal 571 huruf d dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan berlakunya undang-undang ini Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal-pasal yang dicabut itu berisi pengaturan mengenai jumlah komisioner KIP yang disebutkan tujuh orang dan disesuaikan dengan jumlah komisioner KPU provinsi yang hanya tiga orang, dan penyesuaian KIP Aceh dengan KPU provinsi serta kabupaten/kota di seluruh tanah air dilihat dari sudut substansi pengaturan perubahan-perubahan ini pada hemat saya tidak bersifat fundamental. Sehingga saya lebih cenderung melihat persoalan ini bukan dari segi substansi perubahannya yang menjadi fokus untuk diuji secara materiil, tapi terletak pada aspek prosedur pembentukan norma Pasal 557 dan Pasal 571 yang membawa

implikasi mengubah norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana kita maklum, Mahkamah Konstitusi memang berwenang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 51A ayat (3) undang-undang ini dikatakan, "Jika yang dimohon adalah pengujian formil, maka pemeriksaan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan."

Saya berpendapat, norma ini berlaku umum. Jika Mahkamah melakukan pengujian formil terhadap pembentukan suatu undang-undang, maka Mahkamah tentu akan menggunakan norma konstitusi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam hal perubahan itu, dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di dalamnya memuat pengaturan yang berlaku sebagai prosedur khusus untuk melakukan perubahan. Dan ini, tidak dikemukakan oleh Pak Asrul dalam keterangan DPR yang kita bacakan tadi.

Hal tersebut diatur dalam norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatakan, "Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan demikian, maka dalam hal pengujian formil atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka Mahkamah Konstitusi tentunya di samping menggunakan norma-norma konstitusi dan norma-norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga harus menggunakan prosedur perubahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh itu sendiri.

Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan inisiatif pembentukan undang-undang bisa datang dari DPR, bisa datang dari presiden. Dari mana pun datangnya inisiatif itu, tidaklah masalah. Karena tidak mengurangi makna kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden. Apapun juga rencana pembentukan dan/atau perubahan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, dilakukan dengan konsultasi dan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Oleh karena norma Pasal 8 ayat (2) ini secara eksplisit menyebutkan bahwa konsultasi dan pertimbangan itu wajib dilakukan dengan DPRA, maka konsultasi dan pertimbangan itu bukan dilakukan

terhadap gubernur selaku Pemerintah Aceh, apalagi mengundang orang ramai-ramai di gubernuran untuk konsultasi, itu tidak ada artinya. Konsultasi dan permintaan pertimbangan dimintakan kepada gubernur dalam hal pemerintah pusat berkeinginan untuk melakukan perubahan administratif pemerintahan di Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Oleh karena itu ... oleh karena DPR Aceh secara eksplisit pernah disebutkan sebagai pihak yang wajib, DPR berkonsultasi dan meminta pendapat, jadi tidak perlu melibatkan gubernur sebagai Pemerintah Aceh. Maka jika DPRA berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu dilanggar dalam proses pembentukan atau perubahan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh, maka DPRA mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi.

Ini tentu berbeda dengan hak konstitusional (constitutional rights) yang diberikan oleh konstitusi, namun dilanggar dan/atau dieliminir oleh berlakunya norma undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi. Legal standing dalam pengujian formil tidak selalu harus didasarkan kepada constitutional rights yang diberikan oleh konstitusi, tapi dapat saja muncul sebagai legal rights yang diberikan oleh undang-undang.

Secara materil, Pemohon memang tidak secara tegas menunjukkan adanya pertentangan norma antara Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang mencabut norma Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana kita maklum, pembentukan norma pengaturan berkaitan dengan komisi pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan diatur dengan undang-undang. Jadi, ada open legal policy dalam pembentukannya yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sedangkan terhadap norma undang-undang yang dibentuk sebagai open legal policy tersebut, tidak akan dibatalkan oleh MK betapa pun buruk pengaturan itu sepanjang norma itu tidak secara diametral bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang intolerable, sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, Tahun 2008.

Saya melihat dari sudut materil pencabutan norma Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) melalui norma Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidaklah menimbulkan pertentangan norma dengan norma konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena norma pilihan, apakah komite independent adalah institusi

penyelenggara pemilu secara struktural berdiri sendiri di Aceh atau tidak? Itu adalah sepenuhnya open legal policy yang berlaku di sana. Namun, persoalan di Aceh tidaklah sederhana seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang ini dibentuk dengan kesepakatan Helsinki untuk mengakhiri konflik berdarah berkepanjangan, yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa, darah, dan air mata, sampai akhirnya pemerintah RI dan GAM sepakat mengakhiri konflik melalui sebuah negosiasi.

Perjanjian damai antara kedua belah pihak adalah suatu perjanjian yang teguh, yang diyakini oleh masyarakat Aceh, yang jangan dengan mudah diingkari karena memandang masalahnya sepele karena ketidaktahuan dan ketiadaan penjiwaan atas konflik masa lalu dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh itu. Pemerintah Abdurrahman ... Presiden Abdurrahman Wahid pernah memerintahkan kepada kami untuk memulai langkah perundingan di Aceh dengan satu pesan, "Katakan kepada tokoh-tokoh Aceh, apa yang mereka minta, akan kita penuhi. Satu saja yang tidak bisa kita penuhi, Aceh keluar dari Republik Indonesia." Itu yang menjadi dasar kami waktu itu mendraf rancangan undang-undang tentang Nangroe Aceh Darussalam yang disahkan menjadi undang-undang.

Oleh karena susah payahnya pemerintah-pemerintah sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Aceh, yang Alhamdulillah bisa dicapai melalui Perundingan Helsinki pasca-Tsunami di Aceh akhir 2004 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka kesepakatan-kesepakatan itu hendaknya dipegang teguh oleh presiden dan DPR RI sesudahnya, termasuk DPR RI yang sekarang ini, yang ada Pak Arsul menjadi anggotanya itu, ya. Harus dipegang teguh, ya.

Bahwa bagaimana diatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, setiap rencana pembentukan dan/atau perubahan terhadap undang-undang terkait dengan Aceh, DPR RI wajib berkonsultasi dan meminta masukkan DPR Aceh. Hal seperti ini jangan disepelekan. Karena secara psikologis politis, akan menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keragu-raguan niat baik presiden dan DPR RI untuk menghormati dan menaati kesepakatan damai Helsinki atau tidak. Ketersinggungan dan keragu-raguan ini dapat berdampak sangat luas ke depan, yakni hilangnya rasa kepercayaan rakyat Aceh dengan para pemimpin yang ada di pusat pemerintahan RI.

Masalah tersinggung ini, Yang Mulia, suatu hari kalau saya boleh bercerita. Saya diceritakan dua tokoh, Muhammad Natsir dan Teungku Daud Beureueh. Tahun 1949 sesudah selesai Agresi Militer Pertama, dibentuklah Kabinet Hatta. Waktu itu diangkat seorang perdana menteri untuk Sumatera, berkedudukan di Aceh, namanya Syafruddin Prawiranegara yang berpengalaman membentuk PDRI, sesudah Agresi

Militer yang Kedua itu. Kenapa ditaruh di Aceh? Karena Aceh tidak pernah diduduki Belanda selama Agresi Militer. Jadi, kalau agresi lagi, maka Syafruddin siap membentuk pemerintahan RI yang ada di Aceh. Syafruddin itu diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang darurat khusus berlaku untuk Sumatera. Karena ada pertim ... tapi, Undang-Undang Darurat itu baru berlaku penuh apabila disetujui oleh BP KNIP di Yogya. Karena ada desakan membentuk Provinsi Aceh, maka Syafruddin mengeluarkan Undang-Undang Darurat berlaku untuk Sumatera, pembentukan Provinsi Aceh. Bergembiralah orang Aceh, suka citalah pembentukan Provinsi Aceh itu. Tapi ketika dibawa ke Yogya, Menteri Dalam Negeri Soesanto Tirtoprodjo pada waktu itu, menolak untuk membawa ini ke KNIP, dipaksa dibawa, dan KNIP mengesah ... menolak pengesahan itu, sehingga Undang-Undang Darurat Pembentukan Provinsi Aceh itu menjadi batal. Dan ditugaskanlah kepada kabinet baru, dipimpin Natsir untuk membubarkan, melikuidasi Provinsi Aceh, dan akan diusulkan undang-undang pembentukan provinsi-provinsi baru, termasuk Provinsi Aceh. Natsir datang ke Aceh, bertemu Daud Beureueh mengatakan, "Apakah kami harus angkat senjata hanya untuk membentuk Provinsi Aceh?" Itu terjadi dalam sejarah, Teungku Daud Beureueh sangat tersinggung dengan pembubaran Provinsi Aceh itu karena tidak disetujui oleh BP KNIP di Yogya, yang tidak mengerti psikologi orang Aceh. Kami termasuk salah seorang yang terlibat dalam upaya-upaya mencari penyelesaian damai di Aceh ini sampai kepada Perundingan Helsinki. Dua kali kami mewakili presiden, mengajukan RUU tentang Aceh, RUU NAD, dan RUU tentang Pemerintahan Aceh yang diuji sekarang ini.

Karena itu saya mohon, betapa pun persoalan mengubah status KIP di Aceh itu tidak fundamental, tapi tolong pemerintah pusat dan DPR RI mintalah konsultasi dan mintalah pendapat kepada DPRA. Saya kira kalau diminta pendapat, mereka akan setuju. Tapi karena ini disepelekan, orang Aceh berpikir kalau ini mulai dipreteli Undang-Undang Aceh, besok dipreteli lagi yang lain, lama-lama habislah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan akhirnya habislah kesepakatan Helsinki. Akhirnya orang berpikir, ya sudah, kalau begitu kita perang lagi lawan pemerintah pusat. Untuk apa kita cari keributan dalam soal ini? Pak Arsul, tolonglah kita pahami psikologis orang Aceh dalam persoalan-persoalan yang seperti ini.

Pada akhirnya, saya ingin mengatakan, Yang Mulia. Bahwa memang ada kesalahan fatal, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dicabut pasal yang kita sebutkan tadi itu pasal berapa ... Pasal 59, Pasal 56 dengan ketentuan Pasal 571D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan karena itu, saya pikir ini menyangkut prosedur. Jadi persoalannya sekarang, kalau diuji secara formilnya, ternyata formil pembentukan pengubahan Undang-Undang Aceh melalui undang-undang pemilu ini salah, pendapat saya MK tidak perlu lagi menguji materilnya.

Andai kata suatu perpu diuji di MK ini dan MK bisa membuktikan bahwa tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka untuk apa lagi diperiksa pengaturan perpu itu?

Andai kata presiden bikin undang-undang sendiri tanpa melibatkan DPR, betapa pun bagus materi undang-undang itu, betapa pun sesuainya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MK tidak perlu berpanjang kalam, kecuali membatalkan undang-undang itu karena melanggar prosedur pembentukan undang-undang dari segi formilnya. Pada hemat saya, betapa pun bagus dan betapa pun sesuainya perubahan status KIP Aceh dengan undang-undang pemilu ini, tapi dari segi formil dia jelas melanggar pembentukan perubahan Undang-Undang Aceh yang harus dilakukan dengan konsultasi dan meminta pendapat kepada DPRA, menurut saya layak dipertimbangkan MK untuk dibatalkan dalam pengujian formilnya saja.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Yusril. Waktunya lebih satu menit.

Berikutnya, Pak Zainal Abidin, saya persilakan.

41. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINAL ABIDIN

Assalamualaikum wr. wb.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINAL ABIDIN

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebelum saya sampaikan keterangan saya ini, perlu sedikit Yang Mulia juga saya informasikan bahwa keterangan yang saya bacakan ini adalah ada perbaikan sedikit, ada perbaikan, berbeda dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Pimpinan Majelis Sidang Yang Mulia, izinkanlah kiranya saya selaku Ahli Pemohon untuk menyampaikan pendapat terkait dengan Pasal 557 dan 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang notabene telah mengganggu keberadaan

komisi independent ... Komisi Independent Pemilihan dan Panitia Pemilihan di Provinsi Aceh. Dengan beberapa poin yang ingin saya sampaikan berikutnya, pertama adalah kelembagaan Komisi Independent Pemilihan dan Panwaslih di Provinsi Aceh itu jauh telah eksis sebelum undang-undang penyelenggara pemilu itu diundangkan atau berlaku. Ketika kita me-refer sejarah KIP dan Panwaslih Aceh, maka mau tidak mau kita harus melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Jadi intinya bahwa KIP dan panwas itu telah ada, telah ada sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu. KIP namanya adalah Komisi Independent Pemilihan dan untuk panwaslih persis Undang-Undang Nomor 18 itu disebut dengan Komisi Pengawas Pemilihan.

Kemudian terkait dengan KIP dan panwaslih itu diatur lebih lanjut dengan qanun, maka lahirlah Qanun 2, Qanun 2 Tahun 2004. Kemudian diubah dengan Qanun 3 Tahun 2005, kemudian terakhir diubah dengan Qanun 7 Tahun 2006, khusus untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Jadi artinya KIP dan panwaslih itu lebih lanjut dielaborasi dalam qanun-qanun yang saya sebutkan tadi.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, itu khusus membentuk KIP dan Panwaslih Aceh hanya untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Jadi pada waktu itu, pilkada di luar Aceh, itu masih dilaksanakan oleh DPR, DPRD, tapi di Aceh itu dilaksanakan, ya. Sudah diberikan payung hukum oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu, KIP dan diawasi oleh panwaslih.

Kemudian, keberadaan KIP dan Panwaslih Aceh itu semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ada beberapa ... ada beberapa pasal saya kutip yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan penguatan KIP dan Panwaslih Aceh melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, artinya bahwa undang-undang nasional itu, ya, undang-undang ... khususnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menguatkan KIP dan Panwaslih Aceh. Tindak lanjut dari ditandatangani ... ditandatanganinya MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005, maka Undang-Undang Otsus Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Jadi, otsus yang diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini tidak saja menguatkan instrumen kekhususan Aceh, Lembaga Komisi Independent Pemilihan (KIP), dan Panwaslih, tetapi juga memperluas ekspansi kelembagaan tersebut tidak saja melaksanakan dan mengawasi pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, tetapi termasuk ke rezim pemilu. Maka, apa yang disampaikan oleh DPR tadi ketika membaca

Pasal 56 itu menurut saya adalah salah baca dan salah memahami. Memang ada perubahan sekarang bahwa pilkada itu bukan rezim pemilu lagi, tetapi Pasal 56 UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) itu harus dibaca hati-hati. Di situ bunyinya ... di situ bunyinya bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan pemilihan umum bunyinya, pemilihan umum anggota DPR, kemudian DPD, DPRD, presiden, dan wapres, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Jadi, ada perbedaan rezim, sudah sangat jauh diantisipasi oleh UUPA. Jadi, tidak ... tidak ... artinya, perubahan rezim artinya bukan UUPA, tertinggal bahkan UU PA lebih sigap menghadapi perubahan itu kalau kita baca hati-hati.

Kemudian, Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu ... anggota KIP itu di-SK-kan oleh KPU dan panwaslih juga ... dan panwaslih juga di-SK-kan oleh KPU. Itu tujuannya adalah ya, ketika Pasal 22E itu yang tadi sudah disampaikan oleh ... oleh DPR bahwa KPU yang huruf kecil itu tidak dimaknai sebagai kelembagaan, tapi dia fungsi. Makanya, KIP itu bisa melaksanakan pemilu dan sesungguhnya juga panwaslih bisa mengawasi pemilu karena KIP di-SK-kan oleh KPU dan panwaslih juga di-SK-kan oleh KPU. Hari ini yang terjadi seperti itu. Jadi, KIP melaksanakan bukan hanya pilkada, tetapi juga pemilihan umum, legislatif, dan pemilihan presiden. KIP yang melaksanakan karena memang KIP dibentuk ... di-SK-kan oleh KPU. Demikian juga halnya panwaslih dimungkinkan sesuai dengan pasal ... Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa panwaslih dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, asalkan ada undang-undang, enggak ada masalah, ya. Panwaslih itu bisa mengawasi pemilu itu. Enggak ada dualisme kalau memang diartikulasikan dengan baik.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 81/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya menilai dan memberi penegasan bahwa suatu daerah ditetapkan berstatus khusus jika kekhususan terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberi status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Penyelenggaraan pemilu ini berkaitan dengan butir 1.2 MoU. MoU Helsinki merupakan sebuah kenyataan dan kebutuhan politik yang harus diberikan status khusus. Jadi, artinya penyelenggaraan pemilu di Aceh itu merupakan bagian MoU Helsinki, merupakan komitmen bersama antara Pemerintah RI dengan GAM pada waktu itu.

Kemudian, poin kedua. Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sebelumnya mengakui dan menghormati penyelenggara pemilu di daerah berstatus otsus. Beberapa Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebelumnya tidak pernah mendistorsi keberadaan penyelenggara pemilu di Provinsi Aceh.

Satu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Pasal 119-nya berbunyi, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri." Jadi, adanya sebuah penghargaan, adanya sebuah pengakuan yang diberikan oleh undang-undang terdahulu. Demikian juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1, 2, 3-nya berbunyi, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri."

Jadi, ada dua Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebelumnya sangat menghargai, menghormati penyelenggara pemilu yang berada di daerah yang berstatus khusus atau Aceh.

Jadi, politik hukum yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa memberi ruang pengaturan dan kelembagaan yang berbeda menjadi pilihan yang tak terhindarkan dan keniscayaan yang harus dihormati sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian,

C. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menegaskan pasal-pasal penyelenggara pemilu. Jadi, pasal-pasal penyelenggara pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Satu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 [sic!] justru menyeragamkan atau unikomunitas kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah yang bersifat khusus atau Aceh menjadi Komisi Pemilihan Umum. Upaya ini sebagaimana terlihat di Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ayat (1) menyatukan ayat (1) Pasal 557 itu menyatukan KIP dengan KPU dan panwaslih dengan Bawaslu, sementara ayat (2) berupa perintah sebuah kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk Aceh untuk mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi, penyelenggara ada sebuah perintah yang di ... apa ... diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu bahwa pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh itu harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini implikasi hukumnya sangat luas. Lebih lanjut Pasal 562 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mewajibkan organisasi penyelenggara pemilu pada satuan daerah, pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencabut secara eksplisit Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Namun secara implisit sesungguhnya telah memamatkan semua pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 khususnya terkait dengan penyelenggara pemilu. Jadi, bukan tahapan pemilu, tapi penyelenggara pemilu itu telah mati pasal-pasalnya dengan lahirnya (...)

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Zainal, maaf, waktunya dipersingkat.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINAL ABIDIN

Sedikit lagi, Pak. Lebih lanjut, Pasal 57 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 57 berisi tentang jumlah dan masa kerja anggota KIP, sementara Pasal 60 ayat (1), (2), dan ayat (4) memuat tentang pembentukan dan masa kerja panwaslih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini kacau dan tidak konsisten. Di satu sisi Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 60 ayat ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan kelembagaan atau organisasi penyelenggara pemilu di Aceh mendasarkan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, di sisi lain Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memuat tentang jumlah anggota panwaslih tidak dicabut. Jadi, sebagaimana dikatakan tadi yang tidak dicabut berlaku, tapi ada pasal lain mengatakan bahwa terkait dengan penyelenggara pemilu itu harus mendasarkan pengaturannya pada undang-undang ini.

Terakhir. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terkait dengan penyelenggara pemilu masih aplikatif dan fungsional. Jadi, pembaharuan hukum berkenaan dengan pemilihan umum serentak memang berdampak pada peraturan perundang-undangan pemilihan umum khususnya tahapan-tahapan pemilu, namun menurut saya tidak berdampak pada penyelenggara pemilu di Aceh. Tidak ada kendala bagi penyelenggara pemilu di Aceh untuk melaksanakan pemilu serentak. Jika bermaksud untuk menguatkan kelembagaan Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan, bukan dengan mencabut pasal-pasal UUPA yang berkenaan dengan penyelenggara pemilu, tapi pasal-pasal ... jadi, ada hal yang perlu diperkuat, misalnya Hari ini panwaslih itu, ya, di Aceh itu diberikan kewenangan untuk mengawasi pilkada. Tambah saja kewenangan kepada panwaslih untuk mengawasi pemilu, enggak perlu diubah UUPA-nya, enggak perlu dicabut. Jadi, mungkin karena panwaslih di-SK-kan oleh Bawaslu. Sama dengan KIP hari ini di-SK-kan oleh KPU, tidak ada soal apapun.

Jadi, kalau memang argumentasi yang ingin dibangun adalah ingin menguatkan, bukan mendistorsi. Jadi, menyangkut dengan panwaslih ini masih sedikit, ada normanya yang masih kurang, hanya mengawasi pemilu ... pilkada saja. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, panwas itu dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, inilah sebuah pintu bagi panwaslih untuk bisa mengekspansi juga kewenangannya untuk mengawasi pemilu, bukan saja pilkada. Jadi, pencabutan UUPA, pasal-pasal terkait dengan penyelenggara pemilu itu tidak pada tempatnya karena semua pasal itu masih fungsional dan affidavit.

Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Zainal. Sekarang berikutnya, Saksi Pak Tengku Muhammad Yus, silakan. Kalau untuk saksi, waktunya maksimal 10 menit.

47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadin asrofil ambia mursalin waala alihi waashabihi ajmain. Bapak Ketua, Ibu, dan Majelis Hakim yang saya hormati. Izinkan saya pada siang hari ini bersaksi dalam perkara permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2). Serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus DPR RI Periode 2004-2009. Utusan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebelumnya, saya sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh untuk Periode 2004-2009, turut serta menggagas perdamaian di Aceh akibat konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Proses upaya mendamai Aceh telah saya mulai sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Aceh Periode 1999-2004. Dengan melakukan upaya-upaya perdamaian, sehingga melahirkan penghentian konflik singkat, yaitu jeda kemanusiaan tahun 2000 dan Cessation of Hostilities Agreement (COHA)

kesempatan penghentian permusuhan di Swedia. Berlangsungnya antara Desember 2002 ketika ditandatangani dan berakhir pada Mei 2003, ketika Pemerintah Indonesia menyatakan darurat militer di Aceh. COHA tersebut merupakan langkah awal menuju perdamaian Aceh. Pada tahun 2004 sampai dengan 2005, saya berada di Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan urusan luar negeri. Sebagai Wakil Rakyat Aceh di Senayan, secara aktif saya melakukan upaya-upaya politik dan lobi untuk mendamaikan konflik Aceh.

Pada saat ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, yang kemudian lebih dikenal dengan MoU Helsinki pada Tahun 2005. Saya pindah ke Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan dalam negeri untuk secara aktif dapat mengawal MoU Helsinki dan memastikan poin-poin kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diturunkan dalam bentuk produk hukum undang-undang.

Oleh karena itu, saya dipercayakan sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus DPR RI untuk merumuskan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh bersama-sama dengan pansus lainnya dan utusan pemerintah. Dalam terminologi saksi, saya turut serta mendengar, melihat, dan mengalami langsung proses perumusan beberapa upaya perdamaian di Aceh, sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk memahami permasalahan terkait Aceh, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa Aceh sejak tanggal 26 Mei Tahun 1959 dengan keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Misi Tahun 1959 atau yang lebih dikenal dengan istilah Misi Hardi telah menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Dengan keistimewaan ini di bidang agama, pendidikan, dan adat.

Misi Hardi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah karena tidak melahirkan undang-undang apa pun selama 40 tahun. Sejak Misi Hardi tersebut ditandatangani.

Undang-Undang Keistimewaan Aceh baru terealisasi dalam bentuk undang-undang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi ... Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang tersebut bisa lahir dikarenakan ada pimpinan DPR RI berasal dari Aceh. Dan perlu diketahui bahwa usul lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tersebut berasal dari inisiatif DPR.

Kemudian untuk merealisasikan Perjanjian Koha di Swedia, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menetapkan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Dengan dua undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Aceh telah menjadi daerah istimewa dan daerah otonomi

khusus. Dengan demikian, Aceh sudah sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Dalam rentan waktu konflik kemanusiaan yang ter ... yang terjadi sekian lama di Aceh pada Tahun 1999 setelah terjadinya reformasi di Indonesia dan berkonsultasi beralih kekuasaan dari Presiden Soeharto yang lebih kenal dengan sebutan Orde Baru ke Presiden BJ. Habibie dikarenakan kondisi sosial politik pada masa itu dan mengingat amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara lahirilah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh ... Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 berbunyi, "Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah."

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ... 1999 menjadi penguat bahwa Aceh telah istimewa dengan kewenangan khusus yang dimilikinya. Dikarenakan amanah Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya menurut hemat saya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh hadir untuk menyempurnakan kekhususan Aceh.

Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat. Musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan beberapa kabupaten dan kota di Aceh hingga memakan ratusan ribu korban jiwa menjadi momentum untuk merekonsiliasi kembali dan momentum menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Aceh.

Musibah besar dan mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah peradaban abad ke-20 di dunia, tentu dengan kuasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menggugah hati para pihak yang berkonflik di Aceh sehingga lahir upaya-upaya untuk menggagas kelanjutan perdamaian di Aceh.

Puncaknya dengan segala kerendahan hati dan berjiwa besar Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk duduk bersama dalam meja perundingan di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus, tahun 2005. Tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, perjanjian tersebut ditandatangani.

MoU Helsinki tersebut menjadi lembaran baru perjalanan per ... perjalanan Aceh bersama-sama Indonesia, jutaan rakyat Aceh secara khusus dan ratusan juta rakyat Indonesia secara umum bersuka cita dan larut dalam rasa haru, bersyukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas terjalannya kesepakatan perdamaian di Aceh.

Untuk merealisasikan poin-poin MoU Helsinki tersebut agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh, perlu adanya sebuah undang-undang sebagai payung hukum untuk mengimplementasikan di Indonesia.

Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang yang terdiri dari 273 pasal di dalamnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006. Artinya setahun kurang 15 hari sejak ditandatanganinya MoU Helsinki, Undang-Undang Khusus Aceh telah terbit. Hal ini harus disikapi secara bijak sebagai upaya cepat dari pemangku kepentingan kebangsaan itu untuk segera merealisasikan perdamaian sekaligus sebagai komitmen positif pemerintah Indonesia masa itu untuk rakyat Aceh. Bila tidak terealisasi perdamaian, maka tidak menutup kemungkinan Aceh akan lepas dari Indonesia. Secara realita, pemerintah pusat tidak mampu untuk menghapuskan pemberontakan senjata di Aceh. Padahal sudah 30 tahun lamanya terjadi konflik, terjadinya pelanggaran HAM dan telah terjadinya sorotan dunia internasional itu tahun 1976 sampai tahun 2006. Dalam kondisi ... dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan (...)

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Muhammad Yus, mohon maaf. Waktunya dipersingkat.

49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Ya, insya Allah. Bahwa sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kekhususan Aceh dilindungi dan dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18A yang berbunyi, "Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan bunyi konstitusi tersebut, saya berkeyakinan bahwa adanya norma hukum Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d ayat ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut.

Ayat (1) kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh terdiri atas.

- a. Komisi independent pemilihan provinsi dan komisi independent pemilihan kabupaten/kota merupakan satu-kesatuan kelembagaan yang di ... yang hierarkis dengan KPU.
- b. Panitia pengawasan pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawasan pemilihan kabupaten/kota merupakan satu-kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

Ayat (2) berbunyi, "Kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyelesaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini."

Dan Pasal 571 Undang-Undang Pemilu huruf d tersebut berbunyi, "Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemilihan ... tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Berlakunya kedua pasal tersebut adalah inkonstitusional dan harus dibatalkan mengingat lahirnya kedua pasal tersebut telah mengesampingkan kekhususan Aceh dan dilindungi ... yang dilindungi oleh konstitusi.

Perlu saya terangkan bahwa dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di dalamnya undang-undang ini telah mengatur secara keseluruhan terkait Aceh, mulai dari pembagian daerah Aceh dan ke kawasan-kawasan khusus, kewenangan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, urusan pemerintahan, asas serta bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintahan kabupaten/kota, penyelenggaraan pemilihan, pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wakil walikota, partai politik lokal, lembaga wali Nanggroe, perangkat daerah Aceh, dan kabupaten/kota, mukim dan kampung, kepegawaian, syariat Islam, dan pelaksanaannya, mahkamah syariat, majelis permusyawaratan ulama, perencanaan pembangunan dan tata ruang, komunikasi dan informasi, perekonomian, tenaga kerja, keuangan, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian,

kejaksaan, kependudukan, pertahanan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, hak asasi manusia, qanun peraturan gubernur dan peraturan bupati, walikota ... wakil bupati, bendera, lambang, dan himne Aceh, pembinaan, serta pengawasan, dan penyelesaian perselisihan. Artinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini merupakan sebuah produk hukum yang secara menyeluruh mengatur tentang Aceh. Dia ter ... terikat pada kewilayahan dan/atau teritorial yang berarti bahwa jika ada ketentuan yang baik secara langsung atau tidak langsung mengatur terkait Aceh, maka terlebih dahulu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ini. Begitu pun jika hendak melakukan revisi terhadap undang-undang ini, seharusnya jika DPR RI bersama presiden ingin mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau pun ketentuan yang terkait dengan Aceh, tidak dilakukan dengan satu atau lebih pasal penggunaan undang-undang lainnya. Seperti contoh, dengan Pasal 557 dan Pasal 571 Undang-Undang Pemilu yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengubah undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh, hendaknya dilakukan secara komprehensif dan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan. Artinya, yang direvisi adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri dan dilakukan mengikuti aturan main yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semestinya, DPR RI bersama presiden yang oleh konstitusi diberikan kewenangan (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Muhammad (...)

51. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Legislasi (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya ... dan ini yang terakhir bukan saksi, tapi ini adalah kesaksian ahli pendapat Anda. Jadi, Anda di sini tadi disumpah menurut ... Anda bertugas atau berfungsi sebagai Saksi, tapi pendapat yang terakhir ini adalah namanya pendapat ahli. Jadi, tolong bisa dipersingkat, berbeda antara saksi dan ahli.

**53. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
TGK MUHAMMAD YUS**

Insya Allah, satu menit lagi selesai.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi ... anu ... bukan pendapat, tapi ini fakta yang ... anu ... ya. Jadi, beda, antara saksi dan ahli itu keterangannya beda.

**55. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
TGK MUHAMMAD YUS**

Ya, oke.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, satu menit.

**57. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
TGK MUHAMMAD YUS**

Ya. Semestinya, DPR RI bersama-sama presiden yang oleh konstitusi diberikan kewenangan legislasi melakukan perubahan terhadap Undang-Undang UUPA melalui proses yang sebagaimana mestinya dan melibatkan unsur-unsur pemerintahan Aceh, tidak serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku begitu saja. Dikarenakan lahirnya sebuah undang-undang memiliki latar belakang tersendiri, apalagi undang-undang yang dinyatakan keistimewaan dan menyatakan kekhususan.

Majelis Yang Mulia, harus disadari bahwa perkembangan sosial politik masyarakat menuntut adanya perubahan terhadap suatu produk hukum itu sendiri. Akan tetapi, bagi Aceh yang secara khusus diatur oleh undang-undang tersendiri jika hendak melakukan pembaharuan dan/atau secara khusus ingin merevisi Undang-Undang UUPA, maka yang dilakukan adalah agenda revisi Undang-Undang UUPA itu sendiri, bukan dengan cara membentuk undang-undang yang lain dengan salah satu pasal dalam undang-undang tersebut mencabut norma hukum yang ada dalam Undang-Undang UUPA. Proses yang seperti ini, menurut saya, sangat menyalahi dan kekeliruan dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.

Keberagaman Indonesia menjadi faktor penting dalam desain relasi pusat dan daerah dengan dasar pemikiran tersebut, desain ... desentralisasi asimetris sebagaimana yang disebutkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

dasar dalam mengeluarkan kebiasaan sosial nasional dalam mengatur daerah provinsi yang oleh ... dan ... yang oleh undang-undang diatur secara berbeda dan termasuk dalam asimetris.

Kehadiran Kautsar dan Samsul Bahri sebagai penggugat pada perkara permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ... dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Registrasi Perkara 61/PUU-XV/2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban politik. Keduanya kepada rakyat Aceh dan sebagai pertanggungjawaban warga negara yang taat terhadap sistem hukum di Indonesia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah satu menit, Pak Yus.

59. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Terima kasih.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya?

61. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Ya. Dan ini nanti akan saya serahkan, Majelis.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

63. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: TGK MUHAMMAD YUS

Assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Yang terakhir, Pak Ahmad Farhan. Ini Pak Muhammad ... Tengku Muhammad Yus, sudah menggunakan waktu 15 menit lebih. Pak Ahmad Farhan, mohon bisa membatasi waktu 10 menit maksimal.

**65. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
AHMAD FARHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Alhamdulillah wasyukurillah, Pimpinan dan Anggota Majelis Yang Mulia, saya ingin memulai pembicaraan ini tentang lahirnya istilah otonomi khusus.

Sepanjang ingatan saya, istilah itu pertama dimunculkan oleh Presiden B.J. Habibie menawarkan otonomi khusus kepada Timor Leste yang kita kenal sekarang, yaitu untuk mencegah pemisahan diri dari Timor Timur dari Indonesia, tapi kemudian tawaran itu berantakan. Istilah itu kemudian menjadi wacana yang sangat serius dibicarakan di kalangan intelektual Aceh dalam masa-masa awal reformasi. Kami yang kemudian terpilih sebagai anggota MPR RI utusan daerah membawa pemikiran tersebut ke lembaga MPR RI, yaitu di masa Sidang Umum Tahap II, kami ajukan kepada pimpinan majelis dengan didukung oleh sejumlah anggota MPR RI, khususnya yang berasal dari daerah Aceh dan beberapa di luar Aceh, lalu melahirkan TAP Nomor 4 tentang GBHN butir tentang Pembangunan Daerah, muncullah kepada Aceh diberi otonomi khusus. B-nya kepada Papua juga diberi otonomi khusus. C, konflik tentang Maluku diselesaikan dengan cara yang baik.

Pada tahun 1999 melahirkan TAP Nomor 4 itu pada setiap tahun ... sidang tahunan MPR RI selalu diingatkan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR RI dan presiden agar segera membuat undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Pada waktu itu, Pak Yusril salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah anggota MPR RI, beliau kemudian menjadi menteri di bawah pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Gagasan melahirkan undang-undang pertama yang kemudian disebut Undang-Undang Nomor 18 tentang Aceh, itu muncul dari DPRD Provinsi Aceh dengan istilah otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh. Pengubahan nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam atas inisiatif dan ide yang disumbangkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah diskusi ilmiah di Institut Islam Negeri Banda Aceh.

Itulah yang kemudian menjadi undang-undang pembuka, sebagaimana disebutkan oleh para saksi terdahulu menjadi pintu bagi lahirnya perdamaian di Aceh, dan itu diakui dalam berbagai kesempatan oleh para ahli runding atau juru runding Gerakan Aceh Merdeka di kemudian hari.

Fase-fase perdamaian seperti yang kami sebutkan ... yang telah disebutkan oleh para saksi, sebagian tidak akan kami ulang, tetapi sebagian mungkin akan kami perbaharui kembali.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Meskipun tidak perlu menyatakan secara khusus tentang ide Aceh melahirkan istilah otonomi khusus yang berasal dari Presiden B.J. Habibie, tetapi pada awal

reformasi, kita mengetahui sejumlah daerah menyatakan minat untuk berdiri sendiri di luar Indonesia, selain Aceh Merdeka yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan hal itu pada tahun 1976, Papua Merdeka juga sudah melalui organisasi yang menyatakan hal yang sama, di awal reformasi muncul Kalimantan Timur ingin merdeka, Riau juga ingin merdeka. Tuntutan reformasi yang enam itu salah satu di antaranya adalah tentang otonomi, maka MPR RI melalui panitia ad hoc 1 merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 yang semula hanya terdiri pada satu ayat tanpa nomor menjadi Pasal 18, 18A, 18B, yang terdiri ... katakan 3 ayat dan 11 ayat yang secara tegas memberi ruang yang sangat spesifik kepada daerah-daerah yang dianggap mungkin bermasalah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat diberi ruang aspirasi yang cukup agar tetap utuh dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, di awal-awal pembentukannya kita ketahui rancangan undang-undang yang pertama berasal dari DPRD Provinsi Aceh diteruskan kepada pemerintah, lalu oleh pemerintah direformulasikan menjadi sebagian daripada substansi yang diusulkan hilang sama sekali, masuklah rancangan undang-undang itu yang diantar oleh Pak Yusril dengan Pak Ma'ruf ke DPR RI pada tanggal 26 Januari 2006 dengan 206 ayat ... 206 pasal ... maaf sekali lagi, 206 pasal. Undang-undang itu kemudian digodok sedemikian cepat oleh pansus. Saya salah satu anggota pansus di dalamnya, Abu Yus atau Muhammad Yus Tengku Muhammad sebagai wakil ketua, dalam waktu kurang-lebih 7 bulan. Dalam masa itu, hampir semua substansi yang di ... tidak dimasukkan oleh pemerintah, termasuk Pasal 8 dalam undang-undang ini yang mewajibkan pemerintah untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh apabila membuat kebijakan administratif, dan DPR RI untuk berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA apabila melakukan perubahan peraturan perundang-undangan atau undang-undang terhadap Aceh, itu dimasukkan ... diusulkan kembali oleh fraksi-fraksi di DPR RI. Sebagaimana Majelis Hakim ketahui, pada masa itu di Aceh belum ada partai lokal.

Jadi, itulah semangat bersama dari politisi dan/atau negarawan dalam periode 2004-2009 untuk memperbaiki keadaan agar situasi yang tidak boleh terulang seperti yang diceritakan oleh Prof. Yusril antara Syafruddin Prawiranegara dengan KNID di Yogyakarta tidak boleh terulang lagi di Aceh. Untuk memudahkan kami memahami psikologi perundingan antara Delegasi Republik Indonesia dengan Delegasi GAM yang saya, satu di antara yang lain sebagai penasihat, namun secara hari-hari tidak aktif di dalam perundingan itu. Kami memanggil salah seorang juru runding dari pihak pemerintah Indonesia, yaitu Saudara Dr. Sofyan A. Djalil bertemu dengan sejumlah elemen yang terlibat dalam pansus tentang Undang-Undang Nomor 6 ini, kami ingin tanyakan

apa pesan-pesan psikologis yang dapat ditangkap pada waktu perundingan? Menurut Dr. Sofyan A. Djalil yang berulang kali sampaikan kepada kami, perundingan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu tidak pernah ada singgungan fisik di luar fase perundingan antara Delegasi Indonesia dengan Delegasi Aceh.

Baru pada rundingan yang keempat itu terjadi pembicaraan-pembicaraan sederhana pada saat-saat istirahat dan terutama adalah pada saat buang air di toliet. Pada saat itu karena Dr. Sofyan A. Djalil ini adalah orang Aceh, Malik Mahmud berulang kali bertanya, Malik Mahmud ini adalah orang yang menandatangani Helsinki itu, "Pak Sofyan, apakah kami bisa percaya Indonesia?"

Pak Sofyan bertanya, "Maksud Pak Malik?"

"Aceh berkali-kali," maaf, Yang Mulia, saya gunakan kata-kata yang asli, "Pak Sofyan, Aceh berkali-kali ditipu oleh Indonesia."

Salah satu tadi dikemukakan oleh Prof. Yusril, kemudian kita ketahui bahwa Bung Karno pada tahun 1928 berkunjung ke Aceh menjanjikan syariat Islam dapat dilaksanakan di Aceh, dan itu pun tidak pernah terwujud.

Kita tahu kemudian, 1953 pemberontakan DI/TII berlangsung di Aceh yang diakhiri oleh Misi Hardi pada tahun 1959, tetapi secara total DI/TII baru selesai pada tahun 1961. Misi Hardi melahirkan keistimewaan untuk Aceh. Selama 40 tahun, Aceh hanya disebut daerah keistimewaan atau daerah istimewa, tetapi tidak ada aplikasi apa pun. Lahirlah Undang-Undang Nomor 44 itu kalau kita lihat juga tidak applicable, tidak dapat dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 18 di bawah menteri ... di bawah Presiden Gus Dur, ya yang diakhiri penandatanganannya oleh Presiden Megawati dan pada waktu itu Menteri Kumhamnya, Menteri Kumham, Bapak, ya?

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

67. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: AHMAD FARHAN

Ya, Menteri Kumhamnya adalah Pak Yusril, kita lahirkan untuk operasional Undang-Undang Nomor 14 ditambah dengan kekhususan-kekhususan.

Undang-Undang Nomor 6 adalah penyempurnaan daripada Undang-Undang Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 18. Pemahaman kita pada waktu itu, diskusi yang sangat berat, terutama apabila Bapak-Ibu mempelajari dengan sungguh-sungguh proses pembuatan Undang-Undang Nomor 6 ... Nomor 11 Tahun 2006 itu, mungkin sejarah

pembentukan undang-undang dalam ... di DPR RI pada masa itu tidak ada yang bisa melewati daftar isian masalah sebanyak 1.448 daftar isian masalah, 206 pasal, dan juga pemerintah kemudian berubah menjadi 273 pasal, Bapak Asrul.

Itu adalah kompromi maksimum yang bisa diberikan yang secara matematis, MoU Helsinki ... belum memenuhi keinginan MoU Helsinki. Jadi, dua kaitan ini apabila kami sambungkan bahwa di dalam MoU Helsinki sesuatu yang tidak lazim, tetapi tetap diterima, yaitu apabila pemerintah ingin membuat kebijakan administratif menyangkut Aceh, di dalam MoU Helsinki disebut harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan.

Begitu juga apabila DPR ingin membuat undang-undang yang menyangkut tentang Aceh, DPR harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan. Begitu pula, apabila DPR ingin membuat undang-undang yang menyangkut tentang Aceh, DPR harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPR Aceh. Itu tidak mungkin terjadi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota DPR mengetahui itu.

Tetapi, dalam kita menyampaikan pandangan ini kepada kelompok-kelompok yang ada di Aceh yang menuntut agar sebagaimana tulisan MoU Helsinki begitu semasa undang-undang, kita mengalami kendala yang amat berat. Sampai kemudian kita mengalami kompromi dengan bahasa, berkonsultasi dan mendapat pertimbangan, ini adalah bahasa yang diperhalus untuk istilah mendapat persetujuan.

Jadi, lahirnya Pasal 8, Bapak Asrul yang kami hormati, itu bukan dari pemerintah, itu dimasukkan dalam DIM oleh sebagian fraksi yang kemudian pada bulan Juli, seingat saya 11 Juli 2006, diketuk palu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu secara aklamasi walaupun apabila kita periksa DIM lebih dari 80% DIM ditolak oleh salah satu fraksi terkuat pada waktu itu. Saya tidak perlu sebutkan nama fraksinya, tapi kemudian itu diterima secara aklamasi. Jadi, artinya penerimaan seluruh komponen bangsa Indonesia terhadap status Aceh itu sudah final sesuai dengan apa yang kita terima pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Harapan kami, ini tidak diubah begitu saja. Maaf, Pak Asrul dan teman-teman dari Pemerintah, sesuatu yang dari pikiran dan pandangan kita ideal untuk sesuatu tempat, dalam pandangan yang jauh ya, tidak selalu ideal dengan pandangan masyarakat setempat. Kekhususan yang kita artikan berbeda dengan keistimewaan adalah kekhususan di bidang politik, kekhususan di bidang ekonomi, kekhususan di bidang sosial. Ketiga-tiganya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sementara keistimewaan sudah diurai oleh Tengku Muhammad Iyus, saya tidak akan mengulangi.

Jadi, apabila kita kategori daerah otonomi di Indonesia pada saat ini, yang pertama adalah daerah otonomi secara umum itu berlaku di semua tempat. Dan kemudian, daerah otonomi secara khusus mungkin

adalah Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta, daerah istimewa itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh daerah yang istimewa dan khusus. Saya minta itu dicatat dengan baik, ya.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya tidak akan memperpanjang kesaksian saya. Data-data itu membuktikan kepada kita pada sisi pelaksanaan. Pertanyaan kita adalah setelah Undang-Undang Nomor 18 dibentuk pada tahun 2001, terbentuk KIP. Lalu, terjadi pemilu dalam suasana perang tahun 2004, tetapi diapresiasi oleh ... sampai ke Jimmy Carter Centre datang ke Aceh melihat pemilu dalam masa perang, diapresiasi sebagai salah satu pemilu yang terbaik di Indonesia, yang melaksanakan adalah KIP. Kemudian Pemilu 2009, Pemilu 2007 pemilukada, itu hadir semua komponen bangsa ke Aceh, termasuk kepala BIN, ya, Jenderal Syamsir, juga diakui sebagai pemilu yang terbaik, yang melaksanakan adalah KIP. Pemilu 2009 legislatif, sama. Pemilukada 2000 ... Pilkada 2012, sama, Pak, ya. Lalu, kita kemarin baru melaksanakan Pilkada 2017. Pemilu Legislatif 2014 juga berlangsung sama. Pertanyaan kita adalah sebuah sistem yang sudah terbangun, sebuah lembaga yang sudah terbangun, yang tidak ada cacatnya apapun, termasuk saya menanyakan apa kerugian Republik Indonesia negara kesatuan kita ini dengan kelembagaan yang telah terbentuk begitu rupa? Dengan kerja yang sudah baik begitu rupa, sehingga kita perlu mengutak-atikinya? Itu pertanyaan yang paling mendasar, Pak. Karena apa? Romantisme psikologis para pemimpin di Aceh tidak peduli yang tampil atau pun yang belum tampil, yang besar atau pun yang kecil. Romantisme psikologisnya terhadap negara kita adalah tanda kutip, maaf sekali lagi, "Aceh selalu ditipu oleh Jakarta". Ini yang saya ingin berhati-hati sekali menyampaikan. Tolong teman-teman dari DPR RI menaati semua ketentuan yang sudah kita sepakati. Mungkin secara substansial, perubahan, penghapusan pasal yang dimaksud, yang diajukan oleh Pemohon mungkin tidak banyak memberi pengaruh, tetapi proses untuk menuju ke sana, itu mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Jadi, Majelis Hakim Yang Terhormat, saya selaku Saksi memohon, hendaknya semua yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan secara sempurna. Ditambah kalau mungkin seperti biasa Majelis ... Mahkamah Konstitusi biasa membuat putusan yang ultra petita, memerintahkan kepada DPR RI agar menjabarkan perintah Pasal 8, khususnya ayat (2) untuk dimasukkan, atau pun ditafsirkan, atau pun diterjemahkan di dalam tata tertib DPR. Agar mereka tahu, bagaimana berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA? Tidak datang ke sana, bertemu dengan orang yang mereka daftarkan sendiri, tidak menurut permintaan undang-undang. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Ahmad Farhan. Jadi, demikian kita sudah mendengarkan seluruh agenda. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 akan ada (...)

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sedikit ingin bertanya kepada Ahli. Ketika kami membaca, Yang Mulia (...)

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahlinya Pak Syarifuddin, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Ya, Yang Mulia, Pak Syarifuddin.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Kami setelah membaca keterangan pemerintah dan DPR pada sidang terdahulu pada Perkara kami Nomor 61/PUU-XV/2017. Di situ para pemberi keterangan seolah-olah tidak menjelaskan ini yang dicabut adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh ... dua pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh dengan Undang-Undang Pemilu. Kemudian, dijelaskan bahwa pemerintah dan DPR ... DPR ... maaf, DPR sudah berkonsultasi, ya, ke Aceh, kemudian menjumpai unsur Muspida Plus, begitu. Ini

dianggap bagian konsultasi dan pertimbangan, Yang Mulia. Ini rujukannya adalah Undang-Undang MD3.

Kemudian, ini memang bukan diubah UUPA-nya, begitu, ya, tetapi dicabut UUPA dengan Undang-Undang Pemilu. Menurut keterangan Ahli, kita ingin ... Ahli juga tadi menyebutkan bahwa di dalam UUPA sudah ditentukan bahwa ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh, harus dikonsultasikan, ya, dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat. Karena waktunya (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Tetapi ketika kemudian, ya, Undang-Undang pemerintahan Aceh, ya, dua pasal ini dicabut oleh, ya, atau dengan Undang-Undang Pemilu ini seperti apa. Kemudian proses apakah dapat dibenarkan kemudian ketika DPR menyatakan sudah berkonsultasi, ya, seperti diatur dalam Undang-Undang MD3 dalam bentuk dengar pendapat beberapa stakeholder. Apakah itu yang dimaksud dengan pendapat dan pertimbangan? Begitu, Saudara Saksi.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini kita punya waktu hanya sampai 17.30 karena kita harus salat Ashar dulu, ya.

79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Terima kasih atas pertanyaannya.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini jangan dulu langsung dijawab satu-satu. Ya, sekarang giliran Pemohon Nomor 66, untuk Prof. Yusril, Pak Zainal, dan Pak Ahmad Farhan ada enggak? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Ada, Pak Ketua Majelis. Terima kasih, Pak.

Kami ingin mempertanyakan untuk menegaskan saja, Pak, meskipun tadi di dalam paparan Ahli, Prof. Yusril sudah menyebutkan secara cukup tajam tentang maksud daripada permohonan kami adalah karena tidak ... apa namanya ... pengujian formal itu. Yang ingin kami pertajam adalah ketika Pasal 571 huruf d Undang-Undang 2017 itu diberlakukan, apakah menurut Ahli juga ini melihat merupakan suatu penerapan norma hukum yang bertentangan atau menabrak Ketentuan Pasal 18B ayat (1) itu, Pak Prof?

Terima kasih, Pak.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, cukup, ya Pemohon berarti. Sekarang dari DPR, Pak Arsul, ada?

83. DPR: ARSUL SANI

Kami tidak mengajukan pertanyaan, namun nanti kami akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tentang risalah yang terkait dengan rapat dengar pendapat umum, ya, tanggal 20 Februari agar bisa menjadi pertimbangan apakah ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dipandang sudah terpenuhi atau tidak?

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Arsul, nanti disampaikan kepada Mahkamah, ya. Kemudian dari Pemerintah?

85. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya, Yang Mulia, jadi Pemerintah juga akan dalam kesimpulannya kan juga menyampaikan (...)

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dalam kesimpulan?

87. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya dalam kesimpulan terkait dengan tadi disampaikan apakah sudah konsultasi atau belum, akan saya jawab secara jelas di dalam kesimpulan. Terima kasih.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait, ada yang akan disampaikan?

89. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.

Ada, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disingkat, ya, dipersingkat, jangan terlalu banyak.

91. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.

Pak Yusril, tadi saya ada sambungan dari paragraf kedua, itu halaman dua, dilihat dari sudut substansi pengaturan, perubahan-perubahan ini pada hemat Pak Yusril tidaklah bersifat fundamental, sehingga Pak Yusril lebih cenderung melihat persoalan ini bukan dari substansi perubahannya yang menjadi fokus untuk dikaji secara materiil. Tetapi terletak pada aspek prosedur pembentukan norma Pasal 557 dan Pasal 571 yang membawa implikasi mengubah norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, apakah status Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam sistem hukum Indonesia? Dan yang kedua, menyangkut dengan mekanisme perubahan. Dan yang ketiga, sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip hukum Indonesia, apakah boleh aturan khusus diterobos oleh aturan hukum umum? Terima kasih.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari meja Hakim, ada? Prof. Saldi, silakan.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sebetulnya saya tidak mau bertanya, tapi karena tadi ada gagasan dari Prof. Yusril soal-soal uji formil, biasanya kalau uji formil dikabulkan, kan semua undang-undangnya menjadi rontok. Nah, sekarang kan yang menjadi persoalan pasal yang mencabut dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ada, enggak pandangan theoretic yang kemudian bisa membenarkan bahwa uji formil itu bisa membatalkan terbatas pada bagian-bagian tertentu atau pasal-pasal tertentu saja dalam undang-undang? Terima kasih.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Prof.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Satu lagi, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 61.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Pemohon, di belakang, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Sudah lewat.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Satu saja, Yang Mulia ke Ahli karena ada penting untuk disampaikan.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan pendek, ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Baik. Saudara Ahli, jadi kalau kita membahas (...)

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahlinya ahli siapa?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Ahli dari Perkara Nomor 61, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Pak Dr. Syarifudin.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, silakan ringkas, ya, jangan lewat! Kalau lewat, itu namanya tell me why itu. Tadi mestinya begitu selesai ini langsung, Anda ya karena sudah lewat putarannya, Anda sekarang minta lagi.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA

Mohon maaf, Yang Mulia.

Baik, jika kita lihat di Pasal 557 ayat (2) Saudara Ahli, kan disebutkan ada perintah *wajib mengikuti berdasarkan undang-undang pemilu*. Nah, jika melihat dari frasa yang disebutkan *wajib* dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (4), ayat (6), dan kemudian Pasal 60 terkait dengan pemilihan, di satu sisi kan pemilihan itu dilakukan di kewenangannya ada di UUPA, di sisi yang lain ada di Undang-Undang Pemilu. Nah, frasa *wajib* itu apakah kemudian sama persis diartikan seperti yang disampaikan oleh DPR bahwa DPRP masih memiliki kewenangan untuk memilih? Atau memang kemudian ini harus merujuk pada Undang-Undang Pemilu? Baik, itu saja.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Saya minta Prof. Yusril dulu, kemudian nanti Pak ... oh, Pak Syarifuddin dulu, ya yang Perkara 61/PUU-XV/2017, ini singkat supaya (...)

109. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: SYARIFUDDIN HASYIM

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim. Yang perlu dipahami bahwa misalnya perubahan suatu ... pernyataan suatu perubahan bisa seluruhnya perubahan, bisa juga sebagian terjadi perubahan, tapi ini pernyataan penghapusan, lalu ada kata-kata *pencabutan*. Kalau menurut hemat saya kalau *pencabutan* memang seluruhnya tidak berlaku lagi, ya.

Lalu, ada kata-kata *konsultasi* dan *pertimbangan* yang seharusnya sebelum di ... apa namanya ... dihapus belum dituangkan dalam suatu undang-undang harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari pemerintah maupun juga DPR Aceh, seperti itu. Jadi, tidak serta-merta terbentuk di dalam Undang-Undang Pemilu itu. Jadi, dengan sendirinya ada pertanyaan tadi wajib, wajib kalau menurut hemat saya yang saya pahami itu tidak boleh tidak, memang wajib dilakukan, wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak. Tapi kalau sudah dicabut bagaimana wajib? Ini jadi persoalan menurut saya. Saya rasa itu saja yang bisa saya berikan jawaban, Ketua Majelis.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof. Yusril. Silakan, Prof.

111. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hemat saya, Pasal 18D UUD 1945 itu hanyalah berisi pengakuan negara terhadap keistimewaan dari suatu daerah, tapi dia sama sekali tidak memberikan suatu constitutional rights kepada pihak manapun juga. Jadi kalau Pemohonnya ini adalah DPRA, DPRA ingin menguji materiil ... DPRA harus membuktikan bahwa ada constitutional rights yang dia miliki dilanggar atau dieliminir dengan berlakunya sebuah norma undang-undang. Pasal 18D tidak memberikan constitutional rights apa pun karena itu saya tidak mau singgung dalam keterangan Ahli saya kalau itu dijadikan dasar pengujian materiil, pasti dia tidak punya legal standing, itu pendapat saya.

Kemudian, pencabutan ini. Apakah suatu sistem hukum Indonesia ini ya, prinsipnya kita itu menganut asas pertama, ada unity in diversity, ada kesatuan di dalam keragaman. Saya kira di bidang hukum privat kita tahulah ada keragaman begitu banyak, tapi juga dalam hukum administrasi negara kita juga mengakui adanya keragaman, kekhususan-kekhususan, dan keistimewaan-keistimewaan pada daerah seperti Papua, Yogya, Jakarta, dan Aceh itu harus kita hormati ada kekhususan-kekhususan di sana, dan itu diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus dan karena itu tidak dapat kita abaikan dalam pelaksanaannya.

Kemudian yang ditanyakan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Memang kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai batu uji untuk kita menguji formil. Kalau diuji formil, model pembentukannya itu salah memang rontok semua materi pengaturannya, tapi dalam konteks Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini dalam hubungannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh kan, tidak semua Undang-Undang Pemilu itu berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hanya dua pasal

saja, yaitu Pasal 557 dan Pasal 571 yang terikat kepada prosedur perubahan karena itu dia mengubah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, maka hanya dua pasal itulah prosedur Pasal 8 dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu berlaku, tidak pada yang lain. Nah, jadi kalau pada pendapat saya kalau dua pasal itu seharusnya dibentuk dengan merujuk pada Pasal 8 dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak dipenuhi, maka dua pasal itu saja yang rontok, tidak seluruh dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri. Itu pendapat kami.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Pal, ada? Silakan.

113. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh sedikit diinikan.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada waktu 6 menit, silakan.

115. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, saya penegasan saja. Bolehkah kalau begitu dikonstruksikan pemikiran Prof. Yusril itu bahwa walaupun argumentasi untuk menyatakan inkonstitusional pasal itu adalah argumentasi formil, tapi akibatnya adalah materiil. Apakah begitu maksudnya, Prof?

116. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tidak, tetap formil. Jadi kalau keseluruhan pembentukan undang-undang itu formilnya harus mengacu kepada prosedur formil pembentukan undang-undang di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, tapi khusus terhadap Pasal 557 dan Pasal 571. Selain mengacu kepada UUD 1945 mengacu kepada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya untuk 2 pasal ini saja. Jadi, kalau 2 pasal ini tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal itu dibatalkan, betapa pun bagus materi yang diatur itu. Karena itu saya berpendapat, sebenarnya perubahan tentang KIP itu tidak fundamental kalau diuji materiil. Kalau saya berpendapat, enggak ada alasan untuk

dibatalkan, mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya? Enggak ada, ya. Mau anggota KIP itu 7 diubah menjadi 3, enggak ada bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi, prosedur pembentukannya keliru. Nah karena prosedur pembentukannya salah, betapa pun bagusya materiilnya, maka materiilnya harus dibatalkan. Demikian, pendapat saya.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Yusril. Sudah kita dengarkan seluruhnya. Terima kasih sama ... anu ... kepada Pak Dr. Syarifuddin, Prof. Yusril, dan Pak Zainal, sebagai ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan ini. Dan Pak Tengku Muhammad Yus, serta Pak Ahmad Farhan, terima kasih, yang sudah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan ini.

Baik. Sebelum saya akhiri, terakhir saya akan menanyakan kepada Pemohon Nomor 75/PUU-XV/2017, mengajukan ahli, atau saksi, atau tidak?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Ya, kami masih upayakan untuk ... kalau saksi ada ... 1 ahli, 2 saksi fakta.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu, nanti kita sidang yang akan datang. DPR Pak Arsul, mengajukan saksi atau ahli? Cukup itu keterangannya?

120. DPR: ARSUL SANI

Kami tidak (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya?

122. DPR: ARSUL SANI

Akan mengajukan ahli, hanya akan menyertakan untuk bahan bagi (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menyerahkan tambahan itu, ya.

124. DPR: ARSUL SANI

Mahkamah Konstitusi RTPU yang dengan para pemangku kepentingan di Aceh, termasuk DPRA itu.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

126. DPR: ARSUL SANI

Kami akan sampaikan itu.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dari Pemerintah, Pak?

128. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Barangkali satu ... satu ahli saja.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli saja, ya?

130. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Siap.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, kita dengarkan langsung supaya sidang yang terakhir, 1 ahli dan 2 saksi dari Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017, ya? Kemudian, 1 ahli dari Pemerintah. Ya, baik.

Sidang yang akan datang itu sidang yang terakhir, ya, Rabu, 29 November 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan 1 ahli dan 2 saksi dari Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 dan 1 ahli dari Pemerintah. Sedangkan DPR tidak mengajukan ahli, tapi DPR akan memberikan risalah mengenai apa yang kita persoalkan mengenai konsultasi dengan DPRA.

Kemudian, masih ada Pihak Terkait, mengajukan ahli atau saksi, enggak?

132. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.

Ada, 1 orang.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli atau saksi?

134. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.

Ahli.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli, baik. Kita gabung sekalian ahli dari Pihak Terkait, ya. Ini Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Nomor 66/PUU-XV/2017, ya.

Baik. Kalau begitu, saya ulangi. Sidang yang akan datang terakhir ... sidang terakhir supaya tidak terganggu ... apa namanya ... tahapan dalam pemilu, maka harus segera kita akhiri untuk kita putus. Sidang Rabu, 29 November 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan 1 ahli dan 2 saksi dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017, satu ahli dari pemerintah, dan satu ahli dari Pihak Terkait.

Sekali lagi terima kasih, Prof. Yusril, Pak Zainal, dan Pak Syarifuddin, serta Pak Tengku Muhammad Yus, dan Pak Ahmad Farhan yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Ahli seluruhnya makalahnya 2 hari sebelum persidangan dimulai, ya, diserahkan di Kepaniteraan.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.26 WIB

Jakarta, 14 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004